

Nomor : D.12/ RA. HST/ IX/ 2005



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PIAGAM
PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/917/2005
Tanggal: 06 September 2005

Diberikan kepada :

Nama Madrasah/RA/BA : **"AN - NUR"**
Alamat : Jl. H. A. Syafawi Murakata
Kecamatan : Barabai
Kabupaten /Kota : Hulu Sungai Tengah
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan RA "An-Nur" Murakata
RA/BA/Yayasan
Berdiri sejak tanggal : 26 Pebruari 2001

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA/BA :

0	1	2	6	3	0	7	0	4	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.n.KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



H. JUMBERI/TABERL S. Pd. I

NIP. 150 197 638



DEPARTEMEN AGAMA
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
Jl. Abdul Muiz Redhani No. 57 PO. BOX 25 Telp./Faks. (0517) 41083
BARABAI 71351

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : Kd.17.07/4/PP.00/917/2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Kabupaten ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata caraendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj./408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 21 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A R A B A I
Pada Tanggal : 06 September 2005

a.n. KEPALA,
Kasi Mapenda Islam,



H. JUMBERI TABERI, S. Pd. I
NIP. 150 197 638

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depag RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depag RI di Jakarta
4. Kakanwil Dep. Agama Prop. Kalsel di Banjarmasin
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Hulu Sungai Tengah

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama
 Kab. Hulu Sungai Tengah
 Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/917/2005
 Tanggal : 06 September 2005

No.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) "AN-NUR" Jl. H. A. Syafawi Murakata Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah	0126 307 04 00 12	D. 12/ RA.HST/ IX /2005
2.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) "AT-TAQWA" Karantina Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah	0126 307 07 00 13	D. 13/ RA.HST/ IX /2005
3.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) "KEMAKMURAN" Jl. Kemakmuran Awang Baru No. 08 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah	0126 307 08 00 14	D. 14/ RA.HST/ IX /2005

a.n. KEPALA,
 Kasi Mapenda Islam,



H. JUMBERI TABERI S. Pd. I
 NIP. 150 197 638